



PUTUSAN
Nomor/Pdt.G/...../PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat Kabupaten Klaten, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, alamat Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 1 Agustus 2022, dalam Register Nomor/Pdt.G/...../PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2011 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Sugeng Prasetyo Sth di gereja Kristen Jawa Klaten, sebagai tersebut dalam kutipan akta perkawinan No./..... yang dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten klaten pada
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pada awal tahun 2016.
3. Bahwa sejak tahun 2016, penggugat dan tergugat tinggal dirusunawa , bareng, klaten
4. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) anak : Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki pada tanggal
5. Pada bulan April 2022 Tergugat melakukan pemukulan fisik kepada Penggugat yang disaksikan teman – teman tergugat yang mengakibatkan rasa trauma dan ketakutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2020 tergugat melakukan kekerasan Psikologi melalui kata-kata kasar, melakukan mabuk mabukan bersama teman-teman tergugat dirumah.
7. Bahwa pada akhir tahun 2020 Tergugat meninggalkan rumah hingga saat ini.
8. Bahwa pada awal tahun 2021 sampai sekarang melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain.
9. Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi.
10. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan perkawinan dengan tergugat mengingat keadaan/konflik rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian berlarut larut tanpa ada perubahan menuju kebaikan. Penggugat secara sadar tidak akan melaporkan tindakan pemukulan fisik dan kekerasan psikologi yang dilakukan tergugat kepada pihak berwajib akan tetapi Penggugat menginginkan mengakhiri pernikahan dengan tergugat dengan cara bercerai.
11. Bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan meskipun sebagai suami istri tetapi antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagai suami istri dan hidup sendiri dirumah orang tua masing-masing sejak tahun 2020

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah nyata dan sah secara hukum alasan penggugat mengajukan gugatan ini terhadap tergugat. Kepada ketua pengadilan negeri klaten berkenan memutus dan memeriksa perkara dan mengabulkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 dihadapan pemuka agama sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan no/..... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klaten pada putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Klaten sebagai dalam kutipan akta kelahiran No. dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten klaten maka terhadap anak tersebut patut untuk ditentukan hak asuhnya berada pada penggugat selaku ibu kandungannya.
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln



hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten klaten untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian untuk penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suryodiyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan dan menyetujui adanya perceraian.
- Tergugat tidak keberatan mengenai pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 23 Agustus 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 23 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Penggugat, sebagai bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Tergugat, sebagai bukti surat P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor/....., sebagai bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, sebagai bukti P-4

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas sudah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja dan dicatatkan ke Catatan Sipil;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5,5 (lima setengah tahun);
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah TK(Taman Kanak-Kanak);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2(dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di;
 - Bahwa Tergugat pergi karena sering cek cok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat mempunyai pacar, dan Tergugat membawa perempuan ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihatnya tetapi saksi mendengar dari teman-temannya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah Kembali ke rumah;
 - Bahwa saksi bertetangga di Rusun lebih kurang 2(dua) tahun;
 - Bahwa Tergugat kadang mabuk-mabukan dan setiap mabuk membawa perempuan;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Saksi hanya mendengar dari Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat ketika Penggugat masih serumah dengan Tergugat dan anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi tinggalnya beda lantai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai pacar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa pulang perempuan ke rumahnya dan pada waktu itu Penggugat sedang bekerja;
 - Bahwa mereka sudah berantem kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cek cok dari cerita Penggugat;
3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat anak kandung saksi dari 2(dua) bersaudara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen di GKJ Klaten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dengan saksi dan karena sudah 4(empat) tahun tidak mempunyai anak kemudian saksi sarankan untuk tinggal sendiri;
 - Bahwa selamat tinggal dengan saksi rumah tangganya harmonis tetapi kadang-kadang berselisih omongan dan kemudian damai;
 - Bahwa yang dominan marah biasanya Penggugat dan Tergugat orangnya sabar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab bertengkar tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal;
 - Bahwa anak tersebut dari kecil ikut dengan saksi karena memang kedua orang tuanya bekerja semua;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selain karena bertengkar juga karena Penggugat suka dolan dan Tergugat marah;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat supaya Penggugat tidak sering dolan;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 1(satu) tahun;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat malah dibela oleh ibu Tergugat dan kemudian Penggugat pulang dan merasa sakit hati;
 - Bahwa pernah ada pembicaraan dengan orang tua Tergugat tentang permasalahan tersebut dan tidak ada jalan keluarnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberi masukkan kepada mereka tetapi kelihatannya tidak bisa berdamai;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak ikhlas mereka bercerai tetapi semuanya saksi serahkan kepada mereka karena saksi sudah lelah dan sudah lama mengurus anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga serta Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2(dua) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak keberatan dengan gugatan dan menyetujui adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut di atas, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta saksi yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan dapat diputuskan karena suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di GKJ Klaten, pada tanggal 12 November 2011 dihadapan Pdt. Sugeng Prasetya, S.Th. yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor/..... yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa dalam perkawinan itu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi 3 yang merupakan orang tua dari Penggugat lalu karena sudah 4(empat) tahun tidak mempunyai anak, saksi 3 menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tinggal sendiri;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rusun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai pacar, membawa perempuan ke rumah, Tergugat mabuk-mabukan dan setiap mabuk membawa perempuan;
- Bahwa akibat pertengkaran itu, Tergugat pernah menampar Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih sudah 2(dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah terbukti bahwa diantara mereka telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga serta Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2(dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah semua petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" sedangkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut, " antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas mengenai pokok persengketaan di atas, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga serta Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2(dua) tahun yang mana hal itu bertentangan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, meskipun perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat putus

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat selaku orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka itu sebaik-baiknya demi kepentingan anak-anak serta baik Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan namun Penggugat juga dapat memikul biaya tersebut apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya itu. Hal ini berlaku sampai anak-anak mereka tersebut telah kawin atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal Anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan saksi 3 yang merupakan orang tua Penggugat dan dalam jawabannya, Tergugat tidak keberatan mengenai pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat karena akan lebih memudahkan komunikasi antara saksi 3 yang merupakan orang tua Penggugat yang selama ini mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat juga karena anak Penggugat dan Tergugat sudah terbiasa dengan pengasuhan dari saksi 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten guna dicatat dalam register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 4 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak diminta mengenai siapa yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun berdasarkan Pasal 181 HIR, pihak yang dikalahkan dengan putusan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dihukum pula untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mencantumkan dalam amar putusan di bawah ini mengenai biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten guna dicatat dalam register yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., Tri Lestari Fitriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/...../PN Kln



Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Lestari Fitriana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	405.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)			